



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - - 2023

TENTANG
PENETAPAN BESARAN DAN SYARAT PENGGUNAAN DANA PENDAMPING
JAMINAN KESEHATAN KELUARGA MISKIN

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan banyaknya penduduk luar Kota Solok yang pindah ke Kota Solok karena ingin mendapatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Jaminan Kesehatan gratis yang bisa langsung aktif dan Dana Pendamping, perlu ditinjau kembali terhadap keputusan Wali Kota Solok Nomor: 188.45-40-2023 tentang Penetapan Besaran dan Syarat Penggunaan Dana Pendamping jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Tahun 2023. berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran dan Syarat Penggunaan Dana Pendamping Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);



- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
- 6. Peraturan Walikota Solok Nomor 18 Tahun 2011 Tentang tentang Pemberian Biaya Pendampingan Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pemberian Biaya Pendampingan Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Kota Solok;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Besaran dan Syarat Penggunaan Dana Pendamping Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin.

--	--


- KEDUA : Dana pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang telah memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional maupun yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
- KETIGA : Penggunaan dana pendamping harus sesuai dengan alur pelayanan yang telah ditetapkan kecuali dalam keadaan *emergency*/kegawatdaruratan.
- KEEMPAT : Persyaratan penggunaan dana pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Rakyat Miskin dengan melampirkan surat keterangan dari Dinas Sosial;
 - surat pernyataan kurang mampu diketahui oleh 2 (dua) orang saksi;
 - surat keterangan kurang mampu dari kelurahan;
 - fotocopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kota Solok yang masih berlaku (terdaftar minimal 6 bulan di Kota Solok);
 - fotocopi kartu Jaminan Kesehatan Nasional yang masih berlaku (bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);
 - fotocopi surat rujukan ke rumah sakit yang dituju; dan
 - khusus untuk masyarakat terlantar dan gangguan jiwa cukup dengan rekomendasi masyarakat terlantar dari Dinas Sosial.
- KELIMA : Pelayanan yang mendapatkan bantuan biaya dari dana pendamping adalah pelayanan rawat inap tingkat pertama, rawat inap tingkat lanjutan pada rumah sakit yang kerja sama dengan Mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan rumah sakit pemerintah yang berada diluar Provinsi Sumatera Barat dan dirawat di kelas III.
- KEENAM : Pelayanan yang tidak di tanggung oleh dana pendamping adalah Kecelakaan kendaraan roda 2/roda 4 akibat perlombaan ilegal.



- KETUJUH : Besaran dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diperuntukan sebagai berikut :
- a. bagi yang dirawat inap tingkat pertama diberikan :
1. biaya Pendamping untuk 1 (satu) orang maksimal Rp. 45.000 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) per hari dan dibuktikan dengan surat keterangan dirawat dan kuitansi pembelian nasi;
 2. biaya dan tindakan yang dibuktikan dengan kuitansi resmi retribusi;
 3. biaya obat yang dibuktikan dengan salinan resep obat dan kuitansi pembelian obat dari apotik;
 4. biaya obat diluar daftar formularium program jaminan kesehatan yang dibuktikan dengan salinan resep obat dan kwitansi pembelian obat dari apotik;
 5. biaya pemeriksaan laboratorium di laboratorium kesehatan dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dibuktikan dengan surat permintaan pemeriksaan dari dokter yang merawat dan bukti pembayaran biaya pemeriksaan dari laboratorium; dan
 6. biaya alat kesehatan dan bahan habis pakai yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang merawat dan kwitansi pembelian alat kesehatan dan bahan habis pakai.
- b. bagi yang dirawat inap lanjutan di rumah sakit Mitra BPJS diberikan :
1. biaya pendamping untuk 1 (satu) orang maksimal Rp. 45.000 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) per hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dirawat di kelas III dan kuitansi pembelian nasi serta 2 (dua) orang pendamping apabila dirawat di ruang ICU dan ICCU maksimal Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu rupiah) per hari;
 2. biaya retribusi pelayanan kesehatan dan tindakan yang dibuktikan dengan kuitansi resmi retribusi;
 3. biaya obat yang dibuktikan dengan salinan resep obat dan kuitansi pembelian obat dari apotik;



4. biaya obat diluar daftar formularium obat nasional yang dibuktikan dengan salinan resep obat dan kwitansi pembelian obat dari apotik;
 5. biaya pemeriksaaan laboratorium di laboratorium kesehatan dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dibuktikan dengan Surat permintaan pemeriksaan dari dokter yang merawat dan bukti pembayaran biaya pemeriksaan dari laboratorium;
 6. biaya alat kesehatan dan bahan habis pakai yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang merawat dan kwitansi pembelian alat dan bahan habis pakai;
 7. biaya transportasi rujukan pasien dan 1 (satu) orang keluarga pasien ke luar Propinsi Sumatera Barat yang dibuktikan dengan kuitansi dan tiket perjalanan;
 8. biaya petugas kesehatan pendamping pasien di dalam dan di luar Propinsi Sumatera Barat sesuai dengan standar anggaran biaya perjalanan dinas (jika diperlukan); dan
 9. khusus pasien dengan tindakan bedah biaya Penginapan pasien yang dibuktikan dengan kuitansi resmi dari penginapan maksimal 30 hari.
- c. Bagi pasien rawat jalan lanjutan di rumah sakit Mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diberikan :
1. biaya obat diluar daftar formularium program jaminan kesehatan yang dibuktikan dengan salinan resep obat dan kwitansi pembelian obat dari apotik;
 2. biaya pemeriksaaan laboratorium di laboratorium kesehatan dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dibuktikan dengan surat permintaan yang merawat dan bukti pembayaran biaya pemeriksaan dari laboratorium;
 3. biaya alat kesehatan yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang merawat dan kwitansi pembelian alat dan bahan habis pakai;
 4. biaya transportasi rujukan pasien dan 1 (satu) orang keluarga pasien (untuk pasien rawat jalan yang dirujuk ke rumah sakit yang berada di luar Propinsi Sumatera



Barat) yang dibuktikan dengan kuitansi dan tiket perjalanan;

5. biaya transportasi selama rawat jalan, yang dibuktikan dengan kuitansi dan tiket/struk kendaraan;

6. biaya Petugas kesehatan pendampingan pasien di dalam dan di luar Propinsi Sumatera Barat sesuai dengan standar anggaran biaya perjalanan dinas (jika diperlukan); dan


7. Biaya penginapan pasien rawat jalan yang mendapatkan terapi Khusus dibuktikan dengan kuitansi resmi dari penginapan maksimal 30 hari.

KEDELAPAN : Layanan khusus di rumah sakit yang tidak Mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan biaya sesuai standar pelayanan.

KESEMBILAN : Batas maksimum tanggungan dana pelayanan adalah Rp.30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah) per orang per tahun.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan nya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah Kota Solok pada Anggaran Dinas Kesehatan.

KESEBELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, Keputusan Wali Kota Nomor: 188.45-40-2023 tentang Penetapan Besaran dan Syarat Penggunaan Dana Pendamping jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEDUABELAS : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal Oktober 2023
WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KESEHATAN

Jl. SyamsuTulusKel.NanBalimo-solok telp.0755-22517

Solok, 16 Oktober 2023

Nomor : 442/ /DKES/X-2023 Yth. Bpk WALIKOTA SOLOK
di
Solok

--	--

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat	:	Kepada Walikota Solok tentang Surat Keputusan Walikota Solok.
Tentang	:	Besaran dan Syarat Penggunaan Dana Jaminan kesehatan Keluarga Miskin
Catatan	:	-
Lampiran	:	-
Untuk Mohon persetujuan dan tanda tangan atas	:	Surat Keputusan Walikota Solok Nomor :100.3.3.3-....-2023 tentang Besaran dan syarat penggunaan Dana Pendamping Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok

Tindak lanjut staf

Dr.Ns.Elvi Rosanti,S.Kep.M.Kes

Nip. 196905091992032003

--	--